

**PENGARUH PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 25
TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

**FADDY PRATOMO CAHYADI
NPM. 088330082**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

Document Accepted 20/2/24

Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

Judul Skripsi : Pengaruh Perekaman SPT Tahunan PPH Pasal 25 Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat Medan

Nama Mahasiswa : FADDY PRATOMO CAHYADI

No. Stambuk : 08 833 0082

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar)

Pembimbing II

(Dra. Hj. Rosmaini, Ak)

Mengetahui

Ketua Jurusan

(Linda Lores, SE, MSi)

Dekan

(Prof. Dr. H. Sya'ad Affuddin, SE, MEc)

UNIVERSITAS MEDAN AREA Tanggal Lulus :

2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Sistem Informasi Perpajakan adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dihubungkan dalam satu jaringan lokal. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Sistem Informasi Perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Perekaman SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi di Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi tahun pajak 2008 sampai dengan tahun pajak 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan melalui wawancara dan menghimpun dokumen-dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perekaman SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2010, mempengaruhi efektivitas sistem informasi perpajakan, dimana rata-rata persentase kegiatan perekaman SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi ditahun pajak 2008-2010, diatas 96%. Sehingga tingkat efektivitas sistem informasi perpajakan menjadi optimal.

Kata Kunci : Perekaman, SPT Tahunan PPh Pasal 25, Efektivitas dan Sistem Informasi Perpajakan.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	viii

BAB I :	PENDAHULUAN	
	A.Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	3
	C. Tujuan Penelitian	3
	D. Manfaat penelitian	3

BAB II :	LANDASAN TEORITIS	
	A.Uraian Singkat Perpajakan Indonesia	4
	1.Pengertian, Fungsi dan Pengelompokan Pajak	4
	2.Teori Sistem Pemungutan Pajak	7
	B. Sistem Informasi Perpajakan	9
	1.Pengertian Sistem Informasi Perpajakan	15
	2.Perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25	16
	C. Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan	17
	D. Kerangka Konseptual	18



Halaman

E. Hipotesis 19

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian..... 20

B. Populasi dan Sampel..... 21

C. Jenis dan Sumber Data 22

D. Definisi Operasional Variabel..... 22

E. Teknik Pengumpulan Data 23

F. Teknik Analisa Data 23

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil 25

 1. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Barat 25

 2. Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat 28

 3. Bidang-Bidang Kerja KPP Pratama Medan Barat 30

 4. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Barat 35

 5. Teknologi Informasi Perpajakan 37

 6. Administrasi Perpajakan Modern..... 38

 7. Prosedur Penerimaan Dan Pengolahan Media Pelayanan SPT Tahunan 40

B. Pembahasan 43

 1. Kepatuhan Wajib Pajak..... 43

Halaman

2. Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25

Di Sistem Informasi Perpajakan.....	48
a. Sumber Daya Manusia (SDM).....	49
b. Sarana.....	50
c. Kinerja.....	50
1) Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 WP Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008-2011	51
2) Realisasi Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan Tahun Pajak 2008-2011	55
3) Realisasi Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Orang Pribadi Tahun Pajak 2008-2011	58
4) Beban Kerja Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi Per Petugas Perekaman.....	61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam membiayai pembangunan, pemerintah memiliki sumber-sumber penerimaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri adalah dengan menggalakkan penerimaan disektor non migas terutama penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak karena pajak merupakan iuran wajib kepada negara. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai jenisnya, asasnya, tata cara pembayarannya serta hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Pengguna Sistem Informasi Perpajakan sangat membutuhkan data yang akurat dalam menentukan dan memutuskan kebijakan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 sangat

sebagai salah satu unsur pengambilan kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat . Seperti yang kita ketahui sekarang proses pengurusan pajak dapat lebih efisien dikarenakan penerapan sistem elektronik (*e-system*), seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-payment*. Dengan sistem ini, diharapkan Wajib Pajak tidak perlu repot harus datang ke kantor pajak karena urusan dapat diselesaikan melalui proses berbasis internet dan pengambil kebijakan dapat merumuskan program-program perpajakan dengan lebih cepat dan akurat.

Selama ini masalah perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 menjadi salah satu kendala kurang optimalnya sistem informasi perpajakan, bukan di KPP Pratama Medan Barat saja tapi hampir seluruh kantor pelayanan pajak di Indonesia. Terlambatnya perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 membuat informasi-informasi yang ada di sistem informasi perpajakan yang dibutuhkan oleh penggunanya menjadi tidak mutakhir.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 di sistem informasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dengan mengambil judul: **“ Pengaruh Perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis merumuskan masalah di atas sebagai berikut:

“ Apakah perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 berpengaruh terhadap efektivitas Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat ?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25 di Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada:

1. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem informasi perpajakan sebagai media pelayanan wajib pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dapat mengetahui kelemahan ataupun kekurangan mengenai hal yang perlu dibenahi berkaitan dengan perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 di sistem informasi perpajakan.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti hal yang sama berkaitan dengan Sistem Informasi Perpajakan yang efektif bagi Wajib

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Singkat Perpajakan Indonesia

1. Pengertian, Fungsi dan Pengelompokan Pajak

1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2002:1),” pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas (2002:4), ”pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontra-prestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

1.2. Fungsi Pajak

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2002:1), ada dua yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai pengeluaran pengeluarannya, contoh: dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

1.3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2002:5) mengelompokkan pajak ke dalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

- 1). Menurut Golongannya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a). Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- 2). Menurut Sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3). Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu :
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah terdiri atas :

1. Pajak Daerah Tingkat 1 (Propinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya / Kabupaten) Contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Teori dan Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2002:3) ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara antara lain:

- 1). Teori Asumsi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- 2). Teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar.
- 3). Teori Daya Pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang
- 4). Teori Bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
- 5). Teori Daya Beli. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan

kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu yaitu kesejahteraan

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:7) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

1). Official Assesment System

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a). Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b). Wajib pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2). Self Assesment System

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak sendiri.
- b). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3). With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)20/2/24

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

B. Sistem Informasi Perpajakan

1.1. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *Systema* yang artinya menempatkan atau mengatur. Dalam hal ini yaitu pengaturan orang-orang atau personil di dalam melakukan aktivitas. Informasi merupakan hal yang pokok dalam suatu kegiatan sehingga dapat diibaratkan sebagai nafas kehidupan organisasi. Dalam hal memberikan informasi yang baik dan cepat maka diperlukan suatu sistem penanganan informasi yang lebih serius dan lebih terencana.

Secara umum pengertian sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa elemen yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Moekijat (2000:3), “sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh”.

Murdick (2002:16), “sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kegiatan atau suatu prosedur/bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-tujuan bersama dengan mengoperasikan data

dan/atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau barang”.

1.2. Pengertian Informasi

Hasil dari sistem informasi adalah informasi, bukan hanya sekedar data. Data merupakan bahan mentah, angka - angka atau kenyataan kejadian, sedangkan informasi terdiri dari data yang telah diproses atau diubah untuk menjadi lebih bernilai dan berpengetahuan sehingga dapat membantu mencapai sasaran.

Adapun sistem itu berarti kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih. Atau seperangkat elemen yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama, yang secara lebih mendalam akan menyebabkan bagian sistem akan lebih baik dan terarah.

Kadir (2003:31), “informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa data adalah bahan baku yang diproses menjadi barang jadi, dengan perkataan lain sistem pengolahan mengolah data menjadi informasi. Informasi terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informasi atau kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang telah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi sipenerima dan

mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang akan datang.

Sumber dari informasi adalah data. Data adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal data-item. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu yang terjadi pada saat yang tertentu. Kualitas dari suatu informasi (*quality of information*) menurut Jogiyanto (2005:8) tergantung dari tiga hal yaitu :

- 1) Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
- 2) Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, informasi merupakan yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam mengambil keputusan, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi jika informasi yang disampaikan terlambat. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat, sehingga diperlukan teknologi-teknologi mutakhir untuk mendapatkan, mengolah dan mengirim informasi tersebut.
- 3) Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevan informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik merupakan informasi yang kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan.

Dalam konteks ini, perpajakan merupakan bagian dari sistem informasi umum suatu kesatuan operasional dan juga merupakan bagian dari bidang besar dibawah konsep informasi.

1.3. Pengertian Sistem Informasi

Penggabungan antara sistem dan informasi menurut Djamal Abd Nasser (2002:11) adalah "merupakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan yang secara substansial mempengaruhi kinerja satu dengan yang lainnya".

Sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis internet, memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis.

Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisien dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, dan kerja sama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat sekali berubah. Hal ini berlaku ketika teknologi informasi digunakan untuk mendukung tim pengembangan produk, proses dukungan untuk pelanggan, transaksi e-commerce, atau dalam aktivitas bisnis lainnya. Ini mengisyaratkan bahwa teknologi dan system informasi berbasis internet dalam waktu singkat menjadi bahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis di lingkungan global yang dinamis saat ini.

Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apa pun dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi.

Ini mengakibatkan semakin tingginya ketergantungan pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik (*hardware*), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (*software*), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak permulaan peradaban.

1.4. Tujuan Sistem Informasi

Sistem informasi bertujuan untuk mengurangi tingkat kompleksitas atau kerumitan pekerjaan dalam organisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis. Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasinya dengan kebutuhan pemakainya. Oleh karena itu, tujuan sistem informasi yang spesifik dapat berbeda dari suatu perusahaan ke perusahaan lain.

James A. Hall (2001:18), terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem yaitu :

- a). Untuk mendukung fungsi kepengurusan (*stewardship*) manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya kepemakai eksternal melalui

- laporan keuangan tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan pertanggung jawaban.
- b). Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.
 - c). Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personil operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan sebenarnya dari Sistem Informasi adalah memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu bagi pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan.

1.5. Unsur-unsur Sistem Informasi

Sistem informasi menggambarkan suatu sistem untuk melaksanakan pekerjaan pengolahan data. Sebagaimana dalam sistem yang lainnya yang terdiri dari sub-sistem, sumber daya yang digunakan dalam mengolah data. Marshal B Romney dan Paul J Steimbart (2004:3) adapun unsur unsur dari sistem informasi adalah sebagai berikut :

- a). Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
Keberhasilan atau kegagalan penggunaan komputer pada setiap organisasi bergantung pada manusia atau personilnya. Komputer adalah sarana bagi pemakai untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah personil yang diperlukan untuk melaksanakan atau mengoperasikan komputer agar tujuan organisasi dapat tercapai tergantung pada ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, diperlukan personil yang lebih banyak dengan keahlian yang spesifik seperti perusahaan untuk bidang-bidang pengembangan, modifikasi, pemeliharaan dan pengoperasian komputer.
- b). Prosedur-prosedur, baik yang manual maupun yang terotomatisasi, yang membantu dalam mengumpulkan, memproses dan menyimpan data tentang aktivitas – aktivitas organisasi.

Prosedur dalam sistem ini adalah aturan –aturan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen untuk mengatur operasi komputer. Yang termasuk dalam pengertian prosedur adalah cara-cara yang perlu dipakai oleh para pemakai komputer dalam berinteraksi dengan sistem seperti bagaimana cara dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para personil pelaksanaan system informasi akuntansi. Dengan prosedur-prosedur ini diperoleh kepastian bahwa pemrosesan data telah dilaksanakan dengan akurat, disamping adanya jaminan bahwa data program dan keluaran dilindungi dari pemakai yang tidak syah, kerusakan, pembocoran rahasia atau pencarian.

- c). Data tentang proses – proses bisnis organisasi.
Keseluruhan data yang dihasilkan dari transaksi bisnis perusahaan baik yang berasal dari intern maupun ektern yang akan diolah menjadi informasi.
- d). Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
Istilah ini paling sering disebut program, adalah instruksi yang menunjukkan langkah-langkah yang memerintahkan komputer untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh pembuatnya.
- e). Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), peralatan untuk komunikasi jaringan.
Untuk melaksanakan fungsi sistem informasi akuntansi diperlukan ruangan khusus, misalnya dalam sistem mainframe. Dalam hal ini komputer harus ditempatkan diruangan khusus, dijaga secara maksimal, di atas suhu udara kelembabannya, dan sebagainya.

1.6. Sistem Informasi Perpajakan

Sistem informasi pada dasarnya merupakan serangkaian prosedur untuk memproses data menjadi informasi dan mendistribusikannya kepada para pemakai.

Sistem Informasi Perpajakan (KEP-162/PJ./2001) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dihubungkan dalam satu jaringan lokal.

Dalam hal ini Sistem Informasi Perpajakan merupakan sumber data bagi para pengambil keputusan, untuk memikirkan dan menkonsep rencana dan strategi yang akan menjadi acuan kinerja kantor-kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Perekaman SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 25

Surat Pemberitahuan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat pemberitahuan di dalam perpajakan ada 2 yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun Pajak.

Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT kedalam basis data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

C. Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan

Pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan menjadi salah satu unsur utama penilaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak, disamping unsur penilaian lainnya seperti kinerja penerimaan, kinerja penagihan dan kinerja pemeriksaan.

Dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-162/PJ./2001 Pasal 2 ayat 2 disebutkan unsur-unsur penilaian kinerja pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan meliputi :

- a) Perekaman Data
- b) Kelengkapan data yang direkam
- c) Pelaksanaan back-up data
- d) Penyimpanan bank data
- e) Pembuatan laporan-laporan yang berhubungan dengan Sistem Informasi Perpajakan
- f) Perawatan dan pemeliharaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

h) Pengiriman / transfer data melalui VSAT dan media elektronik.

Sesuai dengan judul skripsi maka dalam hal ini penulis hanya membatasi penilaian efektivitas Sistem Informasi Perpajakan hanya pada perekaman data.


Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT), perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan melalui aplikasi perekaman.

Didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2011 disebutkan jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/ Nihil (N) diterima lengkap. Sehingga Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 dianggap efektif jika sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak diatas.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan justifikasi terilmiah terhadap penelitian yang dilakukan dan memberi landasan kuat terhadap judul yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalahnya (Halimul H, 2007). Dalam hal

ini penulis akan membahas Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 di Sistem Informasi Perpajakan.



Gambar. II. 1
Kerangka Konseptual

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2005:51) "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 dengan efektivitas Sistem Informasi Perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:11), “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya”.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, dengan alamat jalan Asrama No.7A, Medan, Telpn 061-8467967.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan November 2011 hingga Mei 2012. untuk lebih jelas, Penulis menyajikan tabel waktu penelitian.

dan Orang Pribadi tahun pajak 2008 sampai dengan 2011 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa data-data dan laporan-laporan mengenai perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. Perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT Tahunan PPh Pasal 25 ke dalam basis data perpajakan melalui aplikasi perekaman.
2. Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan dalam penelitian ini adalah banyaknya SPT Tahunan PPh Pasal 25 yang direkam sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 2/PJ./2011 ke dalam sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara, teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi melalui pimpinan atau karyawan yang terlibat langsung dalam sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. Menghimpun dokumen-dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:142) “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis persentase dan metode rata-rata terhitung. Metode analisis persentase yaitu data-data yang diperoleh dibawa ke dalam bentuk persentase sehingga mempermudah membacanya (Kountur, 2004:169)

Sedangkan metode rata-rata terhitung yaitu dimana nilai data kuantitatif akan dinyatakan dengan x_1, x_2, \dots, x_n , Apabila dalam kumpulan data itu terdapat n buah nilai. Simbol n juga akan dipakai untuk menyatakan

ukuran sampel, yakni banyak data atau obyek yang diteliti dalam sampel.

Berikut disajikan rumus rata-rata terhitung :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_1}{n}$$

\bar{X} = rata-rata jumlah perekaman SPT Tahunan per pegawai.

X_1 = Jumlah SPT Tahunan yang sudah direkam.

n = jumlah pegawai yang bertugas melakukan perekaman SPT Tahunan.

Perekaman SPT Tahunan yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan unsur-unsur yang ada didalam Surat Pemberitahuan PPh Badan dan Orang pribadi ke dalam sistem informasi perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi perpajakan di KPP Pratama Medan Barat. Hal itu terbukti dari :

1. Persentase kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Persentase kepatuhan WP Badan tahun 2008 sebesar 24,4 %, 2009 sebesar 23,5 %, 2010 sebesar 25,4 % dan tahun 2011 sebesar 26,8 %. Persentase kepatuhan WP OP tahun 2008 sebesar 37,3 %, 2009 sebesar 41,9 %, 2010 sebesar 43,1 % dan tahun 2011 sebesar 47,5 %.
2. Persentase perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi setiap tahunnya dari tahun pajak 2008 sampai dengan tahun pajak 2011 jumlahnya meningkat. Hal ini dapat dilihat dari persentase perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan, dimana SPT kategori KB persentasenya di tahun 2008 sebesar 99,10 %, 2009 sebesar 98,31 %, 2010 sebesar 99,46 % dan 2011 sebesar 99,81 %. Kategori LB persentasenya di tahun 2008 sebesar 100%, 2009 sebesar 85,74 %, 2010 sebesar 100% dan 2011 sebesar 100 %. Untuk SPT kategori Nihil persentasenya di tahun 2008 sebesar 97,52%, 2009 sebesar 97,81 %, 2010 sebesar 99,65 % dan 2011 sebesar 99,81 %.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

3. Pelaksanaan prosedur perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dimana prosesnya dimulai dari penerimaan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Seksi Pelayanan, kemudian di serahkan ke Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diteliti kelengkapannya dan kemudian di rekam di Seksi Pengolahan Data dan Informasi . Hal ini sesuai dengan *Standar Operating Procedure (SOP)* penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi.
4. Kegiatan perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi tahun pajak 2008 sampai dengan 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dilakukan oleh 5 orang pegawai. Walaupun jumlah petugas perekaman hanya sedikit tapi mampu melaksanakan tugas perekaman dengan baik dan optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis menyajikan saran yang mungkin bermanfaat dalam pelaksanaan perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yaitu :

1. Pengawasan terhadap kegiatan perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi ditingkatkan, khususnya terhadap SPT Tahunan yang masuk kategori Lebih Bayar (LB) dikarenakan perekamannya hanya di beri tenggat waktu sebulan. Sehingga tidak ada keterlambatan dalam perekaman SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi di Sistem Informasi Perpajakan.
2. Untuk mendukung perekaman SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi yang efektif diperlukan jumlah pegawai dan sarana yang memadai, penulis menyarankan agar jumlah pegawai yang merekam SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi ditambah serta sarana pendukungnya dilengkapi, sehingga efektivitas kegiatan perekaman dapat tercapai 100 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu, Edisi I**, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Gunadi, **Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru**, Grasindo, Jakarta, 2003.
- James A. Hall, **Accounting Information System, Sistem Informasi Akuntansi**, Terjemahan Amir Abdi Yusuf, Edisi I, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001..
- Indonesia Legal Center Publishing, **Peraturan Perundang-Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Jogiyanto, Hartono, **Analisis dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.
- Kadir, Abdul, **Pengenalan Sistem Informasi**, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2003.
- Kountur, R., **Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis**, Penerbit PPM, Jakarta, 2004.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, **Sistem Informasi Akuntansi**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Mardiasmo. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.
- Muljono, Djoko, **Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
- Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Nasser, Djamal Abd., **Accounting Information System**, Penerbit LP3I, Bandung, 2002.
- Pandiangan, Liberti, **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru**, Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/2/24

Rahayu, Siti Kurniawan dan Suhayati, Ely, **Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan**, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit CV.Alfabeta, Bandung, 2005.

Waluyo, Wirawan B. Ilyas, **Perpajakan Indonesia**. Edisi 1. Cetakan Pertama. Jakarta Penerbit Salemba Empat.

